

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Geografis**

Desa Sungai Telan Kecil merupakan salah satu desa di Kecamatan Tabunganen berada di bagian selatan dari Ibukota Kabupaten Barito Kuala. Terletak pada 3 25'2'' Lintang Selatan dan 114 29'41'' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tabunganen Muara,
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sungai Telan Muara,
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Sungai Telan Besar,
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Karya Baru dan Tabunganen Pemurus.

Luas wilayah Desa Sungai Telan Kecil adalah 15 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari Tujuh ( 7 ) RT, dan Desa Sungai Telan Kecil berada pada ketinggian 0 – 100 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Desa merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar.

Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain, yang terdiri dari :

**Tabel 4.1 Fasilitas Lahan Desa Sungai Telan Kecil**

No	Tata Guna Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah Pemukiman	3500
2	Tanah sawah	4000
3	Pekarangan	-
4	Perkebunan	2760
5	Hutan	4000
6	Jalan, Sungai, Kuburan dll	860

*Sumber: Buku Induk Penduduk (BIP) Sungai Telan Kecil 2022*

## 2. Demografis

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 940 jiwa. Adapun rincian penduduk Desa Sungai Telan Kecil Kecamatan Tabunganen dihitung berdasarkan tingkat umur dan jenis kelamin penduduk dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Telan Kecil**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0 - 4 Thn	25	26	51
2	Usia 5 - 9 Thn	42	32	74
3	Usia 10 - 14 Thn	37	35	72

4	Usia 15 - 19 Thn	44	43	87
5	Usia 20 - 24 Thn	48	30	78
6	Usia 25 - 29 Thn	45	45	90
7	Usia 30 - 34 Thn	53	47	100
8	Usia 35 - 39 Thn	42	54	96
9	Usia 40 - 44 Thn	37	48	85
10	Usia 45 - 49 Thn	50	30	80
11	Usia 50 - 54 Thn	29	24	53
12	Usia 55 - 59 Thn	13	21	34
13	Usia 60 - 64 Thn	8	9	17
14	Usia > 65 Thn	9	14	23
JUMLAH		482	458	940

*Sumber: Buku Induk Penduduk (BIP) Sungai Telan Kecil 2022*

## **B. Hasil Wawancara**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para Informan di Desa Sungai Telan Kecil Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, tentang pernikahan yang dilakukan secara paksa terhadap anak perempuan, sebagai berikut:

### 1. Informan 1

#### a. Identitas pihak yang dikawinkan paksa

Nama : N

Umur : 17 tahun

Pendidikan : Tidak Lulus SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Sungai Telan Kecil

b. Uraian

Saudari N merupakan salah satu masyarakat yang dijodohkan oleh orangtuanya dan dilakukan secara paksa, dalam pernikahan ini N masih dibawah umur sehingga ia menikah harus mengurus dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Marabahan.

Pada awalnya saya dijodohkan masih berusia 15 tahun dengan usia suami 20 tahun, pada saat sebelum kami mengadakan pernikahan yang mana kami berdua (calon suami istri) terlebih dahulu dijodohkan oleh kedua orang tua. Alasan perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua saya yaitu karena calon suami termasuk perekonomian yang tinggi sehingga membuat orang tua saya (ibu) kekeh untuk menjodohkan saya dengan jodohnya tersebut. Pada saat pernikahan hendak dilangsungkan saya dan calon suami beserta orang tua kami terlebih dahulu datang ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mendaftarkan perkara dispensasi nikah. Melalui persidangan dan perkaranya pun di kabulkan oleh majelis hakim yang berwenang menangani perkara tersebut. Setelah itu kami menikah di KUA Kecamatan Tabungnen dan mengadakan resepsi di rumah nenek saya. Setelah pernikahan kami berlangsung saya ikut tinggal bersama dirumah suami, yang mana di rumah tersebut ada tiga kepala keluarga. Selama saya berumah tangga, saya diperlakukan layaknya bukan seorang istri yang mana suami saya tidak pernah memberi nafkah zhohir dan bathin dan ditambah lagi sikap mertua dan kaka ipar yang lebih memihak kepada suami saya dan tidak menganggap kepada saya sebagai mantunya. Selama kami berumah tangga kurang lebih 1 bulan, diakhir-akhir saya pun merasa lelah dan menceritakan akan hal itu kepada orang tua saya dan orang tua saya merasa iba melihat anaknya tidak diperlakukan layaknya seorang istri. Ibu saya meminta mengembalikan saya jika masih tidak memperlakuka dengan baik, akan hal itu suami saya tidak mempertahankan rumah tangga kami, dan saya pun diantar pulang kerumah orang tua saya dengan maksud menceraikan. Saya pasrah akan hal rumah tangganya yang kandas. Seminggu setelah itu mantan suami datang kerumah saya untuk mengambil barang-barang yang mana barang tersebut merupakan hak saya karena saya mantan istrinya, tapi dia

mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan saya ataupun keluarga dia mengambil secara diam-diam. Saya meingikhlaskan akan hal itu. Hikmah yang dapat saya ambil pelajaran yaitu suatu pernikahan hendaknya dilaksanakan dengan ikhlas dan saling kenal satu dengan yang lain agar dalam rumah tangga tidak ada keganjalan dalam menjalankan rumah tangga.<sup>1</sup>

## 2. Informan 2

### a. Identitas pihak yang melakukan kawin paksa

Nama : Y

Umur : 40 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Sungai Telan Kecil

### b. Uraian

Ibu Y merupakan salah satu masyarakat yang melakukan perjodohan untuk anaknya yang bernama N. Pada waktu itu N tidak sekolah lagi dan tidak mempunyai kesibukan apa-apa, ibu Y melakukan perjodohan ini bermaksud agar hidup anaknya lebih nyaman dari keadaan mereka saat itu, dikarenakan laki-laki yang dijodohkan ini mempunyai ekonomi yang tinggi.

Pada awal sebelum menjodohkan anak saya ada Bapak I yang datang kerumah kami untuk menanyakan apakah anak saya sudah mau berkeluarga, dan dia menceritakan kedatangannya tersebut untuk mengenalkan nurul dengan anak keluarga Bapak I ini. Pada saat itu kami

---

<sup>1</sup> N, *seorang yang dijodohkan*, wawancara langsung, Desa Sungai Telan Kecil, pada hari sabtu, 26 November 2022.

sekeluarga mengiyakan akan kedatangan dia dan berlanjut ketika keluarga laki-laki yang ingin dijodohkan tadi datang kerumah kami untuk melamar anak saya, saya lah yang antusias saat menerima lamaran dia dikarenakan mempunyai keluarga yang mapan dan mempunyai ekonomi yang baik. Sejak lamaran mereka saya terima anak saya marah karena dia tidak menyetujui akan dijodohkan dengan laki-laki tersebut dikarenakan dia tidak kenal dan orangnya pun mempunyai kekurangan dalam akal fikir, padahal umur dia sudah dewasa. Berjalannya waktu saya tetap membujuk anak saya untuk menikah namun juga dia tetap tidak mau, saya juga beberapa kali meminta air yang dibacakan oleh guru agar anak saya terbuka hatinya untuk menerima keputusan yang sudah saya ambil. Setelah itu akhirnya anak saya mau menerima keputusan saya dan dia mengikuti kehendak yang sudah di putuskan, berjalannya waktu anak saya melaksanakan akad nikah secara di KUA Kecamatan Tabunganen, pada saaitu itu anak saya baru berumur 15 tahun dengan usia calon suaminya 20 tahun dan harus melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama Marabahan, dan permohonan kami dikabulkan oleh majelis hakim yang berwenang menangani permohonan kami. Dan mengadakan resepsi di rumah ayah saya, dikarenakan rumah beliau lebih luas daripada rumah kami. Setelah mereka berkeluarga, anak saya ikut tinggal dirumah suaminya yang berada di Desa Tamban, di dalam rumah mereka ada timggal 3 kepala keluarga. Pada saat awal menikah mertua, kaka ipar serta suaminya sangat baik dalam menyambut kedatangan anak saya, setelah kurang lebih satu bulan mulai berubah kelakuan mereka terhadap anak saya, sampai pada saat anak saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan mereka, ini cerita anak saya pada saat dia menelpon saya. Dan langsung saya minta kembalikan anak saya kerumah. Dan diiyakan oleh keluarga suaminya langsung anak saya diantarkan pulang kerumah dan dia sekaligus menyerahkan N kepada saya dan dia minta pisah. Karena saya sudah terlanjur kecewa dan langsung saya iyakan permintaan mereka, dan anak saya juga setuju serta keluarga kami pun juga setuju jika berpisah N menjadi lebih baik lagi. Hikmah yang dapat diambil dari kasus ini, bahwa saya tidak akan melakukan perjodohan seperti ini lagi. Apalagi melihat dari sisi ekonomi saja, tidak bisa menjamin akan kebahagiaan anak, selanjutnya saya serahkan ke anak saya saja menikah dengan laki-laki pilihan dia sendiri agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya.<sup>2</sup>

### 3. Informan 3

#### a. Identitas pihak yang dikawinkan paksa

---

<sup>2</sup> Y, seorang yang menjodohkan, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Kecil, pada hari rabu, 17 Mei 2023.

Nama : L  
Umur : 18 tahun  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Alamat : Desa Sungai Telan Kecil

b. Uraian

Saudari L merupakan salah satu masyarakat yang pernikahannya dilakukan secara paksa oleh ayah kandungnya. Pada saat pernikahan dilakukan dia masih berumur 17 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada ditempat tinggalnya, pada saat dilakukannya pernikahan paksa ini yang berawal dari perjodohan yang dilakukan oleh tetangga dan ayahnya yang membuat dia terkejut bahwa akan dilaksanakannya sebuah pernikahan dalam waktu dekat tanpa kenal lebih jauh bahkan dia tidak tahu bagaimana sikap dari calon suaminya tersebut. Tetapi dia mencoba menerima pernikahannya karena dia tidak ingin mengecewakan ayahnya terhadap proses perjodohan yang dilakukan.

Awal dikenalkan oleh tetangga yang bernama Bapak J, keluarga saya dan saya tidak kenal sama sekali kecuali tetangga saya tersebut, dia mengenalkan bahwa si laki-laki ini mempunyai kelakuan yang baik, setelah itu kami bertemu dan berkenalan sekaligus pihak laki-laki melamar saya, tanpa sepengetahuan dan izin saya ayah saya menerima lamaran tersebut, dan ini membuat saya terkejut. Pada saat itu ayah saya bilang bahwa dia akan marah jika tidak menerima lamaran laki-laki tersebut. Lalu saya bersikeras masih tidak mau, tetapi ayah saya terus memaksa saya dan akhirnya saya mencoba untuk menjalaninya. Selang satu hari setelah lamaran tersebut pihak laki-laki dan keluarga saya membicarakan tentang seserahan yang akan diberikan kepada saya. Setelah itu selang satu minggu pihak laki-laki menghubungi kami untuk menanyakan kapan seserahan

dan diputuskan lah acara tersebut diadakan dihari sabtu dan langsung di iyaikan oleh ayah saya. Setelah itu, selang beberapa hari diadakan akad nikah secara sirri. Pada saat itu suami saya berumur 21 tahun. Setelah proses pernikahan dilakukan selang satu hari kami mengadakan resepsi pernikahan yang bertempat di rumah saya. Setelah itu dimalam pertama ibu saya menyuruh untuk memasukkan baju-baju suami saya kedalam lemari, pada saat saya membuka tas dan mengambil baju terdapat sebuah obat yang mana saya tidak tahu apa manfaat dari obat tersebut. Dengan rasa penasaran yang tinggi saya searching di Google mengenai manfaat dari obat itu, di Google saya mengetahui bahwa manfaat dari obat tersebut adalah untuk saraf, dikarenakan sering mabok-mabokan sehingga dia mengkonsumsi obat tersebut agar tidak kejang-kejang, dan saya langsung terkejut. Sebelum itu saya juga mendapatkan informasi dari teman-teman saya bahwa dia suka mabok-mabokan, di malam itu juga saya langsung kabur dari rumah dan itulah yang membuat saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini. Hikmah yang dapat diambil dari kasus ini, bahwa saya akan memilih laki-laki yang baik dalam keberlangsungan rumah tangga yang saya bangun, saya tidak ingin lagi dijodohkan cukup satu kali ini saja.<sup>3</sup>

#### 4. Informan 4

##### a. Identitas tetangga L

Nama : I

Umur : 29 tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Sungai Telan Kecil

##### b. Uraian

---

<sup>3</sup> L, seorang yang dijodohkan, *wawancara langsung*, Desa Sungai Telan Kecil, pada hari sabtu, 13 Mei 2023.



Ibu I merupakan tetangga dari L beliau salah satu masyarakat yang mengetahui cerita kawin paksa yang dilakukan oleh orangtua dari saudara L.

Pada awalnya saya diceritakan oleh keluarga saya yang hadir pada saat dilakukannya perijodohan. Pada saat itu sepupu dari keluarga saya yang mengenalkan L dengan laki-laki tersebut, kemudian mereka berkenalan dan selang beberapa hari pihak laki-laki menghubungi pihak L untuk menanyakan seserahan serta kapan bisa dilaksanakannya pernikahan, pada saat itu ayah dari L memang memaksa untuk menikahkan L dengan laki-laki tersebut sempat ditolak L namun ayahnya tetap bersikeras untuk melakukan perkawinan ini dan ayah L yang mengurus semuanya tanpa seizin L dia menerima lamaran dari laki-laki tersebut dan menetapkan hari pernikahan mereka. Pernikahan L dilaksanakan di rumah secara sirri dan walimah juga diadakan di rumah L, pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Pada saat malam pengantin ada suatu kejadian yang mana L kabur dari rumah, setahu saya dia kabur dikarenakan dia tidak menyukai suaminya dikarenakan dia masih cinta dengan mantan pacarnya yang sempat melamar dia namun ditolak oleh ayahnya, kurang lebih satu minggu kalo tidak keliru L dicari oleh keluarganya dan ditemukan di Martapura oleh salah satu keluarganya yang bertempat tinggal di sana. Suaminya kecewa dan ditinggalkan pulang kerumah orangtuanya dan pihak suaminya minta pisah dan minta mengembalikan uang lamaran kepada pihak L dikarenakan mereka belum berhubungan sejak itulah mereka berpisah. Saya mengambil hikmah dari kasus ini bahwa pernikahan hendaklah dilaksanakan secara saling rela antara kedua belah pihak agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi sampai bercerai seperti kasus ini.<sup>4</sup>

**Tabel 4.3 Matriks Hasil Wawancara**

No	Informan	Kasus	Alasan
1.	N	Dijodohkan	Dia menolak akan dijodohkan, karena dia tidak kenal dengan laki-laki itu dan

---

<sup>4</sup> I, tetangga Laila, wawancara langsung, Desa Sungai Telan Kecil, pada hari minggu, 04 Juni 2023.

			mempunyai kekurangan, namun ibunya terus memaksa dia untuk menikah.
2.	Y	Menjodohkan	Laki-laki yang dia jodohkan merupakan orang yang mempunyai ekonomi tinggi dikarenakan keluarga mereka hidup dengan seadanya sehingga dia menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki tersebut.
3.	L	Dijodohkan	Dia menolak akan pernikahan ini, karena dia sudah mempunyai pacar dan tidak kenal dengan laki-laki yang dijodohkan orangtuanya tersebut.
4.	I	Tetangga	Ayah L melakukan perjodohan ini karena dia tidak menyetujui anaknya menikah dengan laki-laki bukan pilihannya, dikarenakan ayah L lebih memilih laki-laki yang menjadi jodohan dia.

### **C. Analisis Yuridis Terhadap Kawin Paksa**

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut dalam laporan hasil wawancara yang dilakukan kepada empat (4) orang masyarakat yang ada di

Desa Sungai Telan Kecil yang telah melakukan kawin paksa. Penulis memberikan analisis sebagai berikut :

### **1. Pelaksanaan dan Faktor penyebab kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil**

Dalam Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah. Suatu pernikahan yang dilakukan mempunyai makna yang sangat luas dalam hal ini untuk mencapai suatu tujuan pernikahan dalam rumah tangga, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah berdasarkan kepada Sunnah Nabi SAW dan Perintah Allah SWT. Hal tersebut tentunya akan mudah dicapai apabila suami-istri mau menjalankan sunnah dan perintah yang diberikan ketika berumah tangga, tanggung jawab suami dan istri dalam membangun rumah tangga akan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun keluarga.

Dalam pernikahan tersebut adakalanya suatu pernikahan dilaksanakan dengan paksaan, seperti pernikahan yang ada di Desa Sungai Telan Kecil yang dilakukan secara paksa oleh orangtua terhadap anaknya. Pelaksanaan pernikahan ini dilakukan dengan cara menjodohkan anaknya dengan seseorang yang menjadi pilihan dari orangtua terhadap anaknya, perlakuan ini muncul karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum-hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan ini mempunyai faktor yang berbeda terhadap

kedua kasus tersebut. Pertama, perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Y terhadap anaknya (N) mempunyai faktor, yaitu faktor ekonomi yang mana laki-laki yang menjadi jodohnya tersebut mempunyai ekonomi yang tinggi sehingga Ibu Y kekeh dalam melakukan perjodohan ini, dia menganggap uang merupakan sumber kebahagiaan dalam hidup, perkawinan ini dilaksanakan di KUA dengan permohonan dispensasi dari Pengadilan Agama Marabahan. Kedua, perkawinan yang dilakukan oleh Bapak A terhadap anaknya (L) mempunyai faktor, yaitu faktor ketidaksetujuan dari beliau untuk anaknya menikah dengan laki-laki pilihan anaknya sendiri (pacar), dengan terang-terangan beliau menolak lamaran dari pacar anaknya tersebut dan beliau (bapak A) lebih memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan hanya memberikan restu kepada laki-laki jodohnya tersebut untuk menikahi anaknya, perkawinan ini dilakukan secara sirri di rumah L.

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa dalam kebiasaan masyarakat tersebut akan menimbulkan norma-norma yang tidak baik dalam lingkungan sekitar, dikarenakan tindakan masyarakat ini tidak sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang membahas mengenai efektivitas hukum yang memakai metode deduktif rasional. Hukum sebagai akidah merupakan acuan terhadap perilaku yang sesuai dengan peraturan sehingga mendapatkan pemikiran yang benar, dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai tindakan atau perilaku yang teratur. Metode berfikir yang digunakan merupakan metode deduktif-empiris,

sehingga hukum dapat dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan mempunyai tujuan yang tertentu.<sup>5</sup>

Sebuah hukum dikatakan efektifitas apabila hukum tersebut dapat dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan sehingga tercapainya tujuan dari sebuah hukum, jika hukum tersebut tidak sesuai dengan peraturan maka masyarakat gagal dalam menjalankan hukum yang berlaku. Efektivitas hukum merupakan salah satu upaya terhadap masyarakat dalam mematuhi kaidah hukum serta mencantumkan sanksi-sanksi jika gagal dalam melaksanakan hukum tersebut, sank-sanksi itu berupa positif atau negatif. Artinya, dalam hukum yang berlaku akan menimbulkan rangsangan yang baik ataupun buruk terhadap tindakan masyarakat.

## **2. Analisis Yuridis terhadap kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil**

Perkawinan yang dilakukan secara paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, terdapat pihak yang melakukan kawin paksa untuk anaknya yang ada di Desa Sungai Telan Kecil, hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan suatu keluarga yang masih minim pengetahuan terhadap perkawinan yang dianjurkan dalam Islam maupun Undang-Undang yang mengatur masalah perkawinan.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45

Berdasarkan hasil wawancara pada kasus pertama dan kasus kedua diperoleh data mengenai pelaksanaan dan faktor penyebab kawin paksa yang dilakukan orangtua terhadap anak merupakan keadaan sosial yang sangat berdampak dalam kehidupan anak dan dampak negatif yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan teori Masalah al-mursalah yang berbunyi : Masalah al-mursalah merupakan keputusan yang bersifat bebas, namun masih terikat kepada konsep syariah. Syariah merupakan pemberi kemanfaatan kepada seluruh masyarakat dan berfungsi untuk memberikan manfaat dan menjauhkan mudharat (kejahatan).

Selain teori dari Masalah al-mursalah tersebut, kawin paksa ini juga bertentangan dengan Hukum Islam yang mengatur mengenai konsep wali *mujbir* atau disebut dengan konsep *ijbar* merupakan konsep yang terkesan memaksa anaknya dalam hal pernikahan. Menurut Imam Syafi'i wali mujbir adalah seseorang wali yang memiliki hak penuh untuk menikahkan putrinya yang berada dibawah perwaliannya tanpa seizin putrinya sekalipun iya masih dibawah umur. Kekuasaan *ijbar* ini hanya dimiliki oleh ayah dan kakek dari nasab ayah apabila sudah tidak mempunyai bapak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Mahmudin Bunyamin, *Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Yordania*, (Malang : Literasi Nusantara, 2021), hlm. 161

Dalam konsep ini yang bertindak sebagai wali mujbir hanyalah dari nasab ayah saja, sehingga ibu tidak mempunyai hak terhadap perwalian semacam ini.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan disyariatkan oleh agama islam sejalan dengan hikmah diciptakannya manusia oleh Allah SWT secara kebahagiaan dengan jalan terpeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam pernikahan harus diperhatikan persetujuan dari calon mempelai, karena dalam islam melaksanakan suatu pernikahan berdasarkan persetujuan secara suka rela tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Seseorang tidak dapat dipaksakan dalam melaksanakan haknya atau tidak, selama haknya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam islam.<sup>7</sup>

Pasal 16 berbunyi;

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>8</sup>

Dalam aturan tersebut sudah jelas bahwa sebelum melangsungkan perkawinan perlunya kejelasan mengenai kerelaan hati untuk menikah,

---

<sup>7</sup> Rustan Darwis, *Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba*, (Maddika : Journal of Islamic Family Law), vol. 01, No. 01 Juli 2020, hlm. 51-52.

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam Buku I BAB IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan*

karena ini sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pernikahan yang dijalani. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal berikut:

Pasal 17 berbunyi;

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>9</sup>

Jadi, perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai dapat dibatalkan dengan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) juga melarang adanya perkawinan paksa yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya sebagaimana yang termuat dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, dalam Hak Asasi Manusia sudah sangat jelas mengatur mengenai hak-hak yang menjaga dan menghormati setiap individu untuk bebas berpendapat dan tidak melawan hukum. Dari sikap orangtua yang melakukan kawin paksa merupakan salah satu tindak

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pasal 16 ayat 2 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang berbunyi;

*“Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan”.*

Sejalan dengan peraturan tersebut, Undang-Undang mengatur mengenai pembatalan dalam perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan pada BAB IV.

Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan;

*“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.*

Perkawinan yang didasarkan keterpaksaan dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan pernikahan ke pengadilan.

Kasus pertama, perkawinan paksa yang dilakukan oleh seorang ibu ini bertentangan dengan teori Masalahah al-mursalah, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Perkawinan.

Kasus kedua, perkawinan paksa yang dilakukan oleh seorang ayah ini bertentangan dengan Masalahah al-mursalah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asasi Manusia HAM, dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hal peraturan perkawinan tersebut bertentangan dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu bahwa dalam perkawinan hendaknya dilaksanakan atas dasar saling rela antara kedua keluarga terutama kedua calon mempelai dan perkawinan dilakukan ketika sudah mencapai usia 19 tahun jika belum mencapai usia tersebut maka

pernikahan tidak dicatatkan kecuali mengadakan dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, hal ini sangat penting karena untuk keberlangsungan rumah tangga yang mereka jalani bersama. Selain itu perlunya orangtua minta persetujuan dari anak untuk menikahnya bukan secara paksa.

Dalam perkawinan yang dilakukan secara paksa dengan proses perjodohan yang dilakukan oleh orangtua tersebut. Seseorang yang melakukan praktik kawin paksa melalui perjodohan menimbulkan problem-problem yang terjadi dalam rumah tangga orang yang dijodohkan tersebut seperti perceraian yang dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan. oleh karena itu sangat diperlukan keridhoan terhadap kedua belah pihak untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga agar tercapainya tujuan dalam pernikahan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan kepada sunnah-sunnah Nabi SAW dan perintah Allah SWT.